

## ABSTRAK

Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak *defisit* dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak *surplus* dana kepada pihak *defisit* dana. Dalam penulisannya skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, Dengan demikian maka jelas bahwa kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi *absolute* dari peradilan agama. Berdasarkan dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa *murabahah* dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini dilihat di Pasal 55 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pebankan Syariah dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad *murabahah* ke perjanjian fidusia. Hal tersebut sudah benar, meskipun dalam implementasinya belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jaminan dalam akad pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah, namun dalam praktiknya belum ada lembaga keuangan syariah yang berani melakukan suatu akad pembiayaan suatu barang tanpa adanya jaminan, oleh karena itu lembaga keuangan syariah menjadikan obyek perjanjian sebagai jaminan dengan meletakkan jaminan fidusia atas obyek tersebut. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accessoir*). Artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan-jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan mengabdikan kepada perjanjian pokok dan diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok. Memberikan kedudukan yang kuat serta aman bagi para lembaga penyalur dana, perjanjian *accessoir* tidak mungkin ada jika tidak ada perjanjian pokok. Menurut Hukum Islam penyelesaian sengketa akad *murabahah* dapat diselesaikan melalui *basyarnas* atau juga pengadilan. Kedua cara ini diakui dalam ajaran Islam untuk mendapatkan keadilan. Namun Islam menganjurkan untuk mencari solusi penyelesaiannya dengan musyawarah atau mediasi terlebih dahulu.

Kata kunci : Akad Murabahah, Jaminan Fidusia, Penyelesaian Sengketa.